



P U T U S A N

Nomor 580/Pid.Sus/2022/PN Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **HUDI YARNO alias YUDI bin SYAIFUL;**
2. Tempat lahir : Jambi;
3. Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 27 Juni 1988;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Sultan Agung Lrg. Amas Rt. 10 Kel. Lebak Bandung
Kec. Jelutung Kota Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Juli 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juli 2022 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 September 2022;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua PN sejak tanggal 17 September 2022 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2022;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua PN sejak tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 28 November 2022;
6. Hakim PN sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 15 Desember 2022;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Februari 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Marlince Evalina Silitonga, SH dan Dania Yesiani, SH. Advokat/Pengacara dari Kantor Komunitas Advokat Perempuan (KAP) yang beralamat di Jl Slamet Riyadi No.04, Kelurahan Lebak Legok, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi berdasarkan Surat Penetapan Nomor 580/Pen.Pid.Sus/2022/PN Jmb tanggal 22 November 2022 untuk pendampingan Terdakwa secara prodeo;

Halaman 1 dari 26. Putusan Nomor 580/Pid.Sus/2022/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor 580/Pid.Sus/2022/PN Jmb tanggal 16 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 580/Pid.Sus/2022/PN Jmb tanggal 16 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Hudi Yamo Als. Yudi Bin Syaiful terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau pemufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman berupa narkoba jenis shabu", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair kami yaitu Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hudi Yamo Als. Yudi Bin Syaiful dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa Hudi Yamo Als. Yudi Bin Syaiful sebesar Rp.1.820.000.000,- (satu milyar delapan ratus dua puluh juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik klip bening kecil berisi serbuk kristal bening diduga narkoba jenis sabu dengan berat 0,20 gram;Dipakai dalam perkara An. terdakwa Muhammad Reddy Edward Bin Anwar
 - 1 (satu) lembar uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru;
 - 1 (satu) unit handphone lenovo warna putih bernomor SIM 082186158865;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 26. Putusan Nomor 580/Pid.Sus/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui atas perbuatannya, menyesali, berjanji tidak akan mengulangi perbuatan dan Terdakwa juga memohon keringanan atas hukuman yang akan dijatuhkan kepada dirinya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada suratuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa terdakwa Hudi Yarno Als. Yudi Bin Syaiful bersama-sama dengan saksi Muhammasd Reddy Edward Bin Anwar dan saksi Suherli Bin Syamsu (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2022, bertempat di Jl. Sultan Agung Lr. Amas Rt. 13 Kel. Lebak Bandung Kec. Jelutung Kota Jambi. atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jambi berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, Percobaan atau pemufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 18.00 Wib pada saat terdakwa Hudi Yarno Als. Yudi Bin Syaiful berada di rumah temannya yang bernama Sdr. Indra yang beralamat di Lrg. Amas Rt. 13. Kota Jambi chatting melalui Whatsapp dengan saksi Muhammad Reddy Edward Bin Anwar (dalam perkara terpisah) membeli narkoba jenis shabu dan selanjutnya saksi Muhammad Reddy Edward Bin Anwar memberitahu terlebih dahulu kepada saksi Suherli Bin Syamsu (dalam perkara terpisah) dan sekira pukul 19.00 Wib saksi Muhammad Reddy Edward Bin Anwar menghubungi terdakwa memberitahu bahwa narkoba jenis shabu tersebut ada tetapi harus sabar kemudian terdakwa meminta narkoba jenis shabu tersebut seharga Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) dan sekira pukul 19.30 Wib terdakwa kembali chattingan melalui whatsapp kepada saksi Muhammad Reddy Edward Bin Anwar

Halaman 3 dari 26. Putusan Nomor 580/Pid.Sus/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tulisan "Duit ado 200 ribu, 100 ribu nyo potong hutang saksi Suherli Bin Syamsu dan lebih kurang 5 (lima) menit kemudian saksi Muhammad Reddy Edward Bin Anwar datang menemui terdakwa di rumah Sdr. Indra lalu saksi Muhammad Reddy Edward Bin Anwar menyerahkan handpondnya kepada terdakwa dan terdakwa disuruh berhubungan langsung dengan saksi Suherli Bin Syamsu yang merupakan bos dari saksi Muhammad Reddy Edward Bin Anwar yang menjual narkoba jenis shabu dan selanjutnya terdakwa berkomunikasi melalui Whatsapp milik saksi Muhammad Reddy Edward Bin Anwar dengan saling kirim voice note kepada saksi Suherli Bin Syamsu dengan berkata "Duit aku ado 200, aku nak beli paket 300, kurang 100 potong utang kau bae" kemudian saksi Suherli Bin Syamsu membalas voice note dengan berkata "Yo, suruhlah saksi Muhammad Reddy Edward Bin Anwar kesini Ak bawa duitnyo". kemudian saksi Muhammad Reddy Edward Bin Anwar pergi dengan membawa uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari terdakwa untuk membeli narkoba jenis shabu kepada saksi Suherli Bin Syamsu dan pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira 19.40 Wib, saksi Muhammad Reddy Edward Bin Anwar datang dan berada di depan rumah Sdr. INDRA di Lrg Amas Kec. Jelutung Kota Jambi kemudian saksi Muhammad Reddy Edward Bin Anwar langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil berisi serbuk kristal bening berupa narkoba jenis shabu dengan tangan kanannya kepada terdakwa dan setelah terdakwa menerima penyerahan narkoba jenis shabu terdakwa membawanya ke Langgar dekat rumahnya, lalu terdakwa membagi / mengecek narkoba jenis shabu tersebut di dalam paket plastik kecil sehingga menjadi 2 (dua) bungkus plastik dan selanjutnya terdakwa menyimpannya didalam kantong celana jeans sebelah kiri dan sekira pukul 21.00 Wib terdakwa menghubungi teman Wanitanya berjanji bertemu di Hotel untuk menggunakan narkoba jenis shabu dan selanjutnya terdakwa berangkat dengan menggunakan Grab dan sesampainya diparkiran Hotel Bintang Timur di Beringin Kec. Jambi Pasar Kota Jambi datang anggota kepolisian Ditresnarkoba Polda Jambi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan selanjutnya anggota Ditresnarkoba Polda Jambi menyuruh terdakwa mengeluarkan apa saja yang ada dikantong celananya kemudian terdakwa mengeluarkan 2 (dua) bungkus plastik bening kecil yang berisikan serbuk kristal bening berupa narkoba jenis shabu, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lim puluh ribu rupiah) dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan Handpond terdakwa di dalam genggamannya dan pada saat diinterogasi oleh kepolisian Ditresnarkoba Polda Jambi diakui narkoba jenis shabu tersebut didapat dari saksi Muhammad Reddy Edward Bin Anwar lalu terdakwa diamankan dan dibawa kerumah saksi Muhammad Reddy Edward Bin Anwar dan sekira pukul 22.30 Wib anggota Ditresnarkoba Polda Jambi melakukan penangkapan terhadap saksi Muhammad Reddy Edward Bin Anwar di depan rumah Sdr. Indra di Lrg. Amas

Halaman 4 dari 26. Putusan Nomor 580/Pid.Sus/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt.13 Kel. Lebak Bandung Kec. Jelutung Kota Jambi dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi Muhammad Reddy Edward Bin Anwar hanya ditemukan 1 (satu) unit handpond dan diakui 2 (dua) bungkus narkoba jenis shabu yang ditemukan pada terdakwa adalah narkoba jenis shabu yang diserahkan oleh saksi Muhammad Reddy Edward Bin Anwar milik saksi Suherly Bin Syamsu dan selanjutnya dilakukan pengembang ke rumah saksi Muhammad Reddy Edward Bin Anwar dan anggota Ditresnarkoba Polda Jambi langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi Suherly Bin Syamsu namun tidak ditemukan narkoba jenis shabu tersebut dan pada saat dilakukan penggeledahan di rumah Bibi saksi Suherly Bin Syamsu di Lrg. Amas Rt.10 Kel. Lebak Bandung Kec. Jelutung Kota Jambi ditemukanlah barang bukti berupa 6 (enam) bungkus narkoba jenis shabu dan selanjutnya terdakwa bersama saksi Suherly Bin Syamsu dan saksi Muhammad Reddy Edward Bin Anwar dibawa ke Polda Jambi guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti berupa Narkoba jenis shabu Nomor : 234/10729.00/2022 tanggal 14 Juli 2022 dengan petugas ukur Rachmad Doni selaku Petugas Penimbang dengan disaksikan M. GHOUTI selaku penyidik dan terdakwa HUDI YARNO Als. YUDI Bin SYAIFUL dengan hasil :

Berat bersih paket sebanyak 2 = 0,20 (Nol koma dua puluh) gram

Disisihkan untuk pengujian Balai POM Jambi dengan berat bersih = 0,07 gram

Sisa berat bersih barang bukti setelah disisihkan untuk bukti di Pengadilan sebesar 0,13 gram.

Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor : R-PP.01.01.5A.5A1.07.22.2498 tertanggal 20 Juli 2022 dengan kesimpulan : Pemeriksa Labfor bahwa barang bukti berupa narkoba jenis shabu yang disita dari terdakwa HUDI YARNO Als. YUDI Bin SYAIFUL mengandung "Methamphetamine" (bukan tanaman) yang terdaftar dalam Narkoba Golongan I (satu) pada lampiran Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Bahwa Narkoba jenis shabu yang terdakwa tawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan golongan I, ternyata tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Subsidiar :

Bahwa terdakwa Hudi Yamo Als. Yudi Bin Syaiful bersama-sama dengan saksi Muhammasd Reddy Edward Bin Anwar dan saksi Suherly Bin Syamsu (dilakukan penuntutan secara terpisah) , pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 21.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2022, bertempat di Parkiran Hotel Bintang Timur yang beralamat di Beringin Kec. Pasar Kota Jambi atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jambi berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa Hukum Pengadilan Negeri Jambi berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, Percobaan atau pemufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 18.00 Wib pada saat terdakwa Hudi Yarno Als. Yudi Bin Syaiful berada di rumah temannya yang bernama Sdr. Indra yang beralamat di Lrg. Amas Rt. 13. Kota Jambi chatting melalui Whatsapp dengan saksi Muhammad Reddy Edward Bin Anwar (dalam perkara terpisah) membeli narkoba jenis shabu dan selanjutnya saksi Muhammad Reddy Edward Bin Anwar memberitahu terlebih dahulu kepada saksi Suherli Bin Syamsu (dalam perkara terpisah) dan sekira pukul 19.00 Wib saksi Muhammad Reddy Edward Bin Anwar menghubungi terdakwa memberitahu bahwa narkoba jenis shabu tersebut ada tetapi harus sabar kemudian terdakwa meminta narkoba jenis shabu tersebut seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan sekira pukul 19.30 Wib terdakwa kembali chattingan melalui whatsapp kepada saksi Muhammad Reddy Edward Bin Anwar dengan tulisan "Duit ado 200 ribu, 100 ribu nyo potong hutang saksi Suherli Bin Syamsu dan lebih kurang 5 (luma) menit kemudian saksi Muhammad Reddy Edward Bin Anwar datang menemui terdakwa di rumah Sdr. Indra lalu saksi Muhammad Reddy Edward Bin Anwar menyerahkan handpondnya kepada terdakwa dan terdakwa disuruh berhubungan langsung dengan saksi Suherli Bin Syamsu yang merupakan bos dari saksi Muhammad Reddy Edward Bin Anwar yang menjual narkoba jenis shabu dan selanjutnya terdakwa berkomunikasi melalui Whatsapp milik saksi Muhammad Reddy Edward Bin Anwar dengan saling kirim voice note kepada saksi Suherli Bin Syamsu dengan berkata "Duit aku ado 200, aku nak beli paket 300, kurang 100 potong utang kau bae" kemudian saksi Suherli Bin Syamsu membalas voice note dengan berkata "Yo, suruhlah saksi Muhammad Reddy Edward Bin Anwar kesini Ak bawa duitnyo". kemudian saksi Muhammad Reddy Edward Bin Anwar pergi dengan membawa uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari terdakwa untuk membeli narkoba jenis shabu kepada saksi Suherli Bin Syamsu dan pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira 19.40 Wib, saksi Muhammad Reddy Edward Bin Anwar datang dan berada di depan rumah Sdr. INDRA di Lrg Amas Kec. Jelutung Kota Jambi kemudian saksi Muhammad Reddy Edward Bin Anwar langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil

Halaman 6 dari 26. Putusan Nomor 580/Pid.Sus/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi serbuk kristal bening berupa narkoba jenis shabu dengan tangan kanannya kepada terdakwa dan setelah terdakwa menerima penyerahan narkoba jenis shabu terdakwa membawanya ke Langgar dekat rumahnya, lalu terdakwa membagi / mengecek narkoba jenis shabu tersebut di dalam paket plastik kecil sehingga menjadi 2 (dua) bungkus plastik dan selanjutnya terdakwa menyimpannya didalam kantong celana jeans sebelah kiri dan sekira pukul 21.00 Wib terdakwa menghubungi teman Wanitanya berjanji bertemu di Hotel untuk menggunakan narkoba jenis shabu dan selanjutnya terdakwa berangkat dengan menggunakan Grab dan sesampainya diparkiran Hotel Bintang Timur di Beringin Kec. Jambi Pasar Kota Jambi datang anggota kepolisian Ditresnarkoba Polda Jambi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan selanjutnya anggota Ditresnarkoba Polda Jambi menyuruh terdakwa mengeluarkan apa saja yang ada dikantong celananya kemudian terdakwa mengeluarkan 2 (dua) bungkus plastik bening kecil yang berisikan serbuk kristal bening berupa narkoba jenis shabu , 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000.- (lim puluh ribu rupiah) dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan Handpond terdakwa di dalam genggamannya dan pada saat diinterogasi oleh kepolisian Ditresnarkoba Polda Jambi diakui narkoba jenis shabu tersebut didapat dari saksi Muhammad Reddy Edward Bin Anwar lalu terdakwa diamankan dan dibawa kerumah saksi Muhammad Reddy Edward Bin Anwar dan sekira pukul 22.30 Wib anggota Ditresnarkoba Polda Jambi melakukan penangkapan terhadap saksi Muhammad Reddy Edward Bin Anwar di depan rumah Sdr. Indra di Lrg. Amas Rt.13 Kel. Lebak Bandung Kec. Jelutung Kota Jambi dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi Muhammad Reddy Edward Bin Anwar hanya ditemukan 1 (satu) unit handpond dan diakui 2 (dua) bungkus narkoba jenis shabu yang ditemukan pada terdakwa adalah narkoba jenis shabu yang diserahkan oleh saksi Muhammad Reddy Edward Bin Anwar milik saksi Suherly Bin Syamsu dan selanjutnya dilakukan pengembang ke rumah saksi Muhammad Reddy Edward Bin Anwar dan anggota Ditresnarkoba Polda Jambi langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi Suherli Bin Syamsu namun tidak ditemukan narkoba jenis shabu tersebut dan pada saat dilakukan penggeledahan dirumah Bibi saksi Suherli Bin Syamsu di Lrg. Amas Rt.10 Kel. Lebak Bandung Kec. Jelutung Kota Jambi ditemukanlah barang bukti berupa 6 (enam) bungkus narkoba jenis shabu dan selanjutnya terdakwa bersama saksi Suherli Bin Syamsu dan saksi Muhammad Reddy Edward Bin Anwar dibawa ke Polda Jambi guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti berupa Narkoba jenis shabu Nomor : 234/10729.00/2022 tanggal 14 Juli 2022 dengan petugas ukur Rachmad Doni selaku Petugas Penimbang dengan disaksikan M. GHAUTI selaku penyidik dan terdakwa HUDI YARNO Als YUDI Bin SYAIFUL dengan hasil :

Halaman 7 dari 26. Putusan Nomor 580/Pid.Sus/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berat bersih paket sebanyak 2 = 0,20 (Nol koma dua puluh) gram

Disisihkan untuk pengujian Balai POM Jambi dengan berat bersih = 0,07 gram

Sisa berat bersih barang bukti setelah disisihkan untuk bukti di Pengadilan seberat 0,13 gram.

Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan makanan di Jambi Nomor : R-PP.01.01.5A.5A1.07.22.2498 tertanggal 20 juli 2022 dengan kesimpulan : Pemeriksa Labfor bahwa barang bukti berupa narkoba jenis shabu yang disita dari terdakwa HUDI YARNO Als. YUDI Bin SYAIFUL mengandung "Methamphetamin" (bukan tanaman) yang terdaftar dalam Narkoba Golongan I (satu) pada lampiran Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Bahwa terdakwa memiliki, menguasai dan menyimpan Narkoba golongan I bukan Tanaman berupa narkoba jenis shabu setelah ditanyakan, ternyata terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rico, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan keterangannya yang telah diberikan oleh saksi sudah benar;
 - Bahwa dapat saksi jelaskan kejadiannya pada hari Rabu tanggal 13 juli 2022 sekira pukul 21.00 Wib di Hotel Bintang Timur Kec. Pasar Jambi Kota;
 - Bahwa awalnya tim Resnarkoba mendapatkan informasi dari masyarakat selanjutnya tim melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 juli 2022 sekira pukul 21.00 Wib di Hotel Bintang Timur Kec. Pasar Jambi Kota Jambi ditemukan 2 (dua) bungkus plastik bening yang diduga berisi narkoba jenis shabu, Uang tunai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit HP android merk Lenovo warna putih, dan 1 (satu) helai celana jeans warna biru, kemudian dilakukan penangkapan kepada Muhammad Reddy Edward Bin Anwar pada hari Rabu tanggal 13 juli 2022 sekira pukul 22.30 Wib ditemukan 1 (satu) Unit HP android merek VIVO tipe 1724 warna putih gold dengan silicon hijau dengan nomor Sim Card 0813 6776 7944, dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi Suherli Bin Syamsul pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 22.35 Wib ditemukan 6 (enam) bungkus plastik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening diduga narkoba jenis shabu dan 1 (satu) unit Hp android merk VIVO warna merah ;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengeledahan saat dilakukan ditemukan barang bukti narkoba yang diakui miliki terdakwa berupa 2 (dua) bungkus plastik bening yang diduga berisi narkoba jenis shabu, Uang tunai Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit HP android merk Lenovo warna putih, dan 1 (satu) helai celana jeans warna biru ;
- Bahwa Terdakwa bukan Target Operasi ;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening yang diduga berisi narkoba jenis shabu, Uang tunai Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit HP android merk Lenovo warna putih, dan 1 (satu) helai celana jeans warna biru. semuanya milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menguasai ataupun menyimpan Narkoba jenis shabu;
- Bahwa saat tim melakukan penangkapan disaksikan oleh warga setempat;
- Bahwa Terdakwa saat ditangkap kooperatif;
- Bahwa tujuan Terdakwa menguasai Narkoba jenis shabu adalah untuk dipakai;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. Umi Nurjanah, SH , di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut`

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan keterangannya yang telah diberikan oleh saksi sudah benar;
- Bahwa dapat saksi jelaskan kejadiannya pada hari Rabu tanggal 13 juli 2022 sekira pukul 21.00 Wib di Hotel Bintang Timur Kec. Pasar Jambi Kota;
- Bahwa awalnya tim Resnarkoba mendapatkan informasi dari masyarakat selanjutnya tim melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 juli 2022 sekira pukul 21.00 Wib di Hotel Bintang Timur Kec. Pasar Jambi Kota Jambi ditemukan 2 (dua) bungkus plastik bening yang diduga berisi narkoba jenis shabu, Uang tunai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit HP android merk Lenovo warna putih, dan 1 (satu) helai celana jeans warna biru, kemudian dilakukan penangkapan kepada Muhammad Reddy Edward Bin Anwar pada hari Rabu tanggal 13 juli 2022 sekira pukul 22.30 Wib ditemukan 1 (satu) Unit HP android merek VIVO tipe 1724 warna putih gold dengan silicon hijau dengan nomor Sim Card 0813 6776 7944, dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi Suherli Bin Syamsul pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 22.35 Wib ditemukan 6 (enam) bungkus plastik

Halaman 9 dari 26. Putusan Nomor 580/Pid.Sus/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bening diduga narkoba jenis shabu dan 1 (satu) unit Hp android merk VIVO warna merah ;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengeledahan saat dilakukan ditemukan barang bukti narkoba yang diakui miliki terdakwa berupa 2 (dua) bungkus plastik bening yang diduga berisi narkoba jenis shabu, Uang tunai Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit HP android merk Lenovo warna putih, dan 1 (satu) helai celana jeans warna biru ;
- Bahwa Terdakwa bukan Target Operasi ;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening yang diduga berisi narkoba jenis shabu, Uang tunai Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit HP android merk Lenovo warna putih, dan 1 (satu) helai celana jeans warna biru. semuanya milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menguasai ataupun menyimpan Narkoba jenis shabu;
- Bahwa saat tim melakukan penangkapan disaksikan oleh warga setempat;
- Bahwa Terdakwa saat ditangkap kooperatif;
- Bahwa tujuan Terdakwa menguasai Narkoba jenis shabu adalah untuk dipakai;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

3. Muhammad Reddy Edward Bin Anwar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut`

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan keterangannya yang telah diberikan oleh saksi sudah benar;
- Bahwa dapat saksi jelaskan kejadiannya pada hari Rabu tanggal 13 juli 2022 sekira pukul 21.00 Wib di Hotel Bintang Timur Kec. Pasar Jambi Kota;
- Bahwa awalnya tim Resnarkoba menghampiri saksi pada saat itu saksi melihat polisi telah mengamankan saksi HUDI YARNO Bin SAIFUL dengan tangan terborgol, lalu polisi mengamankan saksi dan menanyakan beberapa pertanyaan, kemudian beberapa anggota Kepolisian menuju rumah saksi untuk dilakukan pengeledahan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengeledahan saat dilakukan ditemukan barang bukti narkoba yang diakui miliki saksi berupa 6 (enam) bungkus plastik bening diduga narkoba jenis shabu dan 1 (satu) unit Hp android merk VIVO warna merah;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 18.00 Wib pada saat Terdakwa berada di rumah teman Terdakwa yang bernama Sdr. INDRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Lrg. Amas Rt. 13 terdakwa chatting kepada saksi untuk membeli narkoba jenis sabu kepadanya melalui chat melalui Whatsapp dengan berkata " RED, ado (shabu) yang bagus dak ". kemudian dibalas saksi " Agek aku tanyo HERLY ". Kemudian sekira pukul 19.00 Wib, Terdakwa chatting kepada saksi "Ado (shabu) cuman agek, sabar ". kemudian terdakwa balas chat saksi " Kalo biso yang seperemp (paket 300 ribu) ". lalu sekira pukul 19.30 Wib terdakwa kembali chatting saksi melalui WA dengan berkata " Duit ado 200 ribu, 100 ribu nyo potong utang HERLY ". lalu sekitar 5 (lima) menit kemudian saksi datang menemui Terdakwa HUDI YARNO Bin SAIFUL di rumah Sdr. INDRA, kemudian saksi memberikan HP nya kepada terdakwa supaya terdakwa HUDI YARNO Bin SAIFUL bisa berbicara sendiri dengan saksi SUHERLI bin SYAMSU yang merupakan bos saksi yang menjual narkoba jenis shabu. lalu terdakwa berkomunikasi melalui Whatsapp di HP saksi dengan saling kirim voice note kepada SUHERLY Bin SYAMSU, kemudian Terdakwa berkata kepada saksi SUHERLI bin SYAMSU melalui voice note "Duit aku ado Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) aku nak beli paket Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kurang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) potong utang kau bae". Lalu saksi SUHERLI bin SYAMSU membalas voice note dengan berkata "Yo, suruhlah REDDY kesini Ak bawa duitnyo". Kemudian saksi pergi dengan membawa uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang Terdakwa berikan padanya untuk mengambil narkoba jenis shabu kepada saksi SUHERLI bin SYAMSU, lalu sekitar 5 (lima) menit kemudian sekira pukul 19.40 Wib, saksi datang kepada terdakwa HUDI YARNO Bin SAIFUL yang berada di depan rumah INDRA yang merupakan teman terdakwa HUDI YARNO Bin SAIFUL . kemudian saksi langsung memberikan kepada terdakwa HUDI YARNO Bin SAIFUL 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisikan narkoba jenis shabu dengan tangan kanannya, lalu terdakwa menerima 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisikan narkoba jenis shabu dari saksi, kemudian terdakwa berencana narkoba jenis shabu tersebut akan terdakwa gunakan. lalu Terdakwa HUDI YARNO Bin SAIFUL membawa 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisikan narkoba jenis shabu yang terdakwa dapat dari saksi ke Pondok dekat Langgar rumah terdakwa kemudian terdakwa membagi 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisikan narkoba jenis shabu ke dalam bungkus plastik yang baru hingga narkoba jenis shabu yang terdakwa miliki tersebut menjadi 2 (dua) bungkus plastik bening yang diduga berisikan narkoba jenis shabu. Kemudian terdakwa menyimpan 2 (dua) bungkus plastik bening yang diduga

Halaman 11 dari 26. Putusan Nomor 580/Pid.Sus/2022/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan narkoba jenis shabu tersebut didalam kantong celana saksi sebelah kiri;

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum;
- Bahwa barang bukti 2 (dua) bungkus plastik bening yang diduga berisi narkoba jenis shabu, Uang tunai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit HP android merk Lenovo warna putih, dan 1 (satu) helai celana jeans warna biru. semuanya milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menguasai ataupun menyimpan Narkoba jenis shabu;
- Bahwa saat tim melakukan penangkapan disaksikan oleh warga setempat;
- Bahwa Terdakwa saat ditangkap kooperatif;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkoba jenis shabu dari Saksi adalah untuk dipakai sendiri;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

4. Suherli bin Syamsul, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut`

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan keterangannya yang telah diberikan oleh saksi sudah benar;
- Bahwa dapat saksi jelaskan kejadiannya pada hari Rabu tanggal 13 juli 2022 sekira pukul 21.00 Wib di Hotel Bintang Timur Kec. Pasar Jambi Kota;
- Bahwa dapat saksi jelaskan kejadiannya pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 21.00 Wib yaitu di Parkiran Hotel Bintang Timur yang beralamat di Beringin Kec. Pasar Kota Jambi;
- Bahwa dapat saksi jelaskan pada hari dan tanggal tersebut diatas ada Polisi datang dan melakukan penangkapan serta pengeledahan terhadap saya ;
- Bahwa dapat saksi jelaskan dari pengeledahan ditemukan ditemukan berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening kecil berisi serbuk kristal bening diduga narkoba jenis shabu;
- Bahwa saat itu disaksikan oleh warga setempat ;
- Bahwa dapat saksi terangkan sekitar pukul 18.30 wib Saksi Muhammad Reddy Edward datang menemui terdakwa di piggir jalan di lorong dekat rumah Saksi Suherli Bin Syamsul dan bilang " YUDI NAK NGAMBIL (MAKSUDNYA MEMBELI NARKOTIKA JENIS SHABU) ". terdakwa bilang " BERAPO" Terdakwa bilang " Rp.200.000,- ". Saksi Suherli jawab " YO SUDAH ABANG BE KAGEK YANG KASIH YO ". kemudian terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis shabu harga Rp. 200.000,- kepada Saksi Muhammad Reddy

Halaman 12 dari 26. Putusan Nomor 580/Pid.Sus/2022/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Edward. Kemudian Saksi Muhammad Reddy Edward memberikan uang Rp. 200.000,- kepada Saksi Suherli dan Saksi Muhammad Reddy Edward pergi membawa 1 (satu) bungkus plastik bening diduga berisi narkoba jenis shabu tersebut untuk diserahkan kepada Terdakwa. Kemudian terdakwa pulang dan menyimpan 6 (enam) bungkus plastik bening diduga berisi narkoba jenis shabu di dalam rumah Terdakwa di samping rumah Saksi Muhammad Reddy Edward dan benar 6 (enam) bungkus plastik bening diduga berisi narkoba jenis shabu di dalam rumah Saksi Muhammad Reddy Edward;

- Bahwa Narkoba jenis shabu adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Narkoba jenis shabu yang saksi jual kepada Saksi Hudi Yamo Bin Saiful (berkas perkara terpisah) seharga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa berat Narkoba jenis shabu yang Saksi Muhammad Reddy Edward beli dari saksi beratnya sekira 2 (dua) gram;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkoba jenis shabu dari saksi adalah untuk dipakai sendiri;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening yang diduga berisi narkoba jenis shabu, Uang tunai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit HP android merk Lenovo warna putih, dan 1 (satu) helai celana jeans warna biru. semuanya milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menguasai ataupun menyimpan Narkoba jenis shabu;
- Bahwa saat tim melakukan penangkapan disaksikan oleh warga setempat;
- Bahwa Terdakwa saat ditangkap kooperatif;
- Bahwa tujuan saksi menjual Narkoba jenis shabu kepada Terdakwa adalah untuk dipakai sendiri;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan keterangannya yang telah diberikan oleh Terdakwa sudah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke muka persidangan ini karena sehubungan dugaan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 21.00 Wib yaitu di Parkiran Hotel Bintang Timur yang beralamat di Beringin Kec. Pasar Kota Jambi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas ada Polisi datang dan melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap saya ;
- Bahwa awalnya Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh Polisi dari Polda Jambi tersebut ada ditemukan barang bukti diduga narkotika berupa, 2 (dua) bungkus plastik klip bening kecil berisi serbuk kristal bening diduga narkotika jenis sabu yang Terdakwa bungkus di 1 (satu) lembar uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone lenovo warna putih bernomor SIM 082186158865, kemudian Terdakwa mengaku dan menjawab bahwa semua barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan penggeledahan ditemukan barang bukti narkotika berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening kecil berisi serbuk kristal bening diduga narkotika jenis shabu tersebut ditemukan dibungkus didalam 1 (satu) lembar uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang disimpan didalam 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru milik Terdakwa;
- Bahwa cara terdakwa mendapatkan dan menerima 2 (dua) bungkus plastik klip bening kecil berisi serbuk kristal bening diduga narkotika jenis sabu tersebut dari saksi MUHAMMAD REDDY EDWARD bin ANWAR yakni, awalnya pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 18.00 Wib pada saat berada di rumah teman yang bernama Sdr. INDRA yang beralamat di Lrg. Amas Rt. 13. Terdakwa chatting kepada REDDY untuk membeli narkotika jenis sabu kepadanya melalui Whatsapp, dengan tulisan "RED, ado (sabu) yang bagus dak?" kemudian dibalas saksi MUHAMMAD REDDY EDWARD bin ANWAR "Agek aku tanyo saksi SUHERLI Bin SYAMSU". Kemudian sekira pukul 19.00 Wib, saksi MUHAMMAD REDDY EDWARD bin ANWAR membalas "Ado (sabu) cuman agek, sabar" kemudian terdakwa balas "Kalo biso yang sprempi (paket 300 ribu)" kemudian sekira pukul 19.30 Wib terdakwa kembali chatting saksi MUHAMMAD REDDY EDWARD bin ANWAR dengan tulisan "Duit ado 200 ribu, 100 ribu nyo potong utang SUHERLI Bin SYAMSU". Kemudian sekira lima menit kemudian saksi MUHAMMAD REDDY EDWARD bin ANWAR datang menemui terdakwa di rumah Sdr. INDRA, kemudian saksi MUHAMMAD REDDY EDWARD bin ANWAR memberikan hp nya supaya terdakwa terdakwa berbicara sendiri dengan SUHERLY yang merupakan bos saksi MUHAMMAD REDDY EDWARD bin ANWAR yang menjual sabu, terdakwa berkomunikasi melalui Whatsapp di hp saksi MUHAMMAD REDDY EDWARD bin ANWAR dengan saling kirim voice note kepada SUHERLY, terdakwa berkata melalui voice note "Duit aku ado 200, aku nak beli paket 300, kurang 100 potong utang kau bae" kemudian SUHERLY membalas voice note dengan berkata "Yo, suruhlah saksi MUHAMMAD REDDY

Halaman 14 dari 26. Putusan Nomor 580/Pid.Sus/2022/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



EDWARD bin ANWAR kesini Ak bawa duitnyo". Kemudian saksi MUHAMMAD REDDY EDWARD bin ANWAR pergi dengan membawa uang Rp.200.000,- yang terdakwa berikan padanya untuk mengambil sabu ke SUHERLY. Kemudian sekira lima menit kemudian, pukul 19.40 Wib, saksi MUHAMMAD REDDY EDWARD bin ANWAR datang dan berada di depan rumah Sdr. INDRA yang merupakan teman terdakwa, kemudian saksi MUHAMMAD REDDY EDWARD bin ANWAR langsung memberikan terdakwa 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil berisi serbuk kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan tangan kanannya. Setelah 1 (satu) bungkus tersebut diterima, shabu tersebut terdakwa bawa ke Langgar dekat rumahnya, kemudian terdakwa bagi sabu di dalam paket plastik tersebut ke 1 plastik kecil yang baru hingga sabu yang dimiliki tersebut menjadi 2 (dua) bungkus plastik;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu dari Saksi Muhammad Reddy Edward Bin Anwar;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening yang diduga berisi narkotika jenis shabu, Uang tunai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit HP android merk Lenovo warna putih, dan 1 (satu) helai celana jeans warna biru. semuanya milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menguasai ataupun menyimpan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatan yang Terdakwa lakukan dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) bungkus plastik klip bening kecil berisi serbuk kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,20 gram
- 1 (satu) lembar uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru.
- 1 (satu) unit handphone lenovo warna putih bernomor SIM 082186158865

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah masuk dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh anggota Polda Jambi pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 21.00 Wib yaitu di Parkiran Hotel Bintang Timur yang beralamat di Beringin Kec. Pasar Kota Jambi dan ditemukan barang bukti diduga narkoba berupa, 2 (dua) bungkus plastik klip bening kecil berisi serbuk kristal bening diduga narkoba jenis sabu yang Terdakwa bungkus di 1 (satu) lembar uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone lenovo warna putih bemomor SIM 082186158865, kemudian Terdakwa mengaku dan menjawab bahwa semua barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang diamankan berupa 2 (dua) bungkus plastik bening yang diduga berisi narkoba jenis shabu, Uang tunai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit HP android merk Lenovo warna putih, dan 1 (satu) helai celana jeans warna biru. semuanya milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis shabu dari Saksi Muhammad Reddy Edward Bin Anwar;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 18.00 Wib pada saat berada di rumah teman yang bernama Sdr. INDRA yang beralamat di Lrg. Amas Rt. 13. Terdakwa chatting kepada REDDY untuk membeli narkoba jenis sabu kepadanya melalui Whatsapp, dengan tulisan "RED, ado (sabu) yang bagus dak?" kemudian dibalas saksi MUHAMMAD REDDY EDWARD bin ANWAR "Agek aku tanyo saksi SUHERLI Bin SYAMSU". Kemudian sekira pukul 19.00 Wib, saksi MUHAMMAD REDDY EDWARD bin ANWAR membalas "Ado (sabu) cuman agek, sabar" kemudian terdakwa balas "Kalo biso yang sprempi (paket 300 ribu)" kemudian sekira pukul 19.30 Wib terdakwa kembali chatting saksi MUHAMMAD REDDY EDWARD bin ANWAR dengan tulisan "Duit ado 200 ribu, 100 ribu nyo potong utang SUHERLI Bin SYAMSU". Kemudian sekira lima menit kemudian saksi MUHAMMAD REDDY EDWARD bin ANWAR datang menemui terdakwa di rumah Sdr. INDRA, kemudian saksi MUHAMMAD REDDY EDWARD bin ANWAR memberikan hp nya supaya terdakwa terdakwa berbicara sendiri dengan SUHERLY yang merupakan bos saksi MUHAMMAD REDDY EDWARD bin ANWAR yang menjual sabu, terdakwa berkomunikasi melalui Whatsapp di hp saksi MUHAMMAD REDDY EDWARD bin ANWAR dengan saling kirim voice note kepada SUHERLY, terdakwa berkata melalui voice note "Duit aku ado 200, aku nak beli paket 300, kurang 100 potong utang kau bae" kemudian SUHERLY membalas voice note dengan berkata "Yo, suruhlah saksi MUHAMMAD REDDY EDWARD bin ANWAR kesini Ak bawa duitnyo". Kemudian saksi MUHAMMAD REDDY EDWARD bin ANWAR pergi dengan membawa uang

Halaman 16 dari 26. Putusan Nomor 580/Pid.Sus/2022/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.200.000,- yang terdakwa berikan padanya untuk mengambil sabu ke SUHERLY. Kemudian sekira lima menit kemudian, pukul 19.40 Wib, saksi MUHAMMAD REDDY EDWARD bin ANWAR datang dan berada di depan rumah Sdr. INDRA yang merupakan teman terdakwa, kemudian saksi MUHAMMAD REDDY EDWARD bin ANWAR langsung memberikan terdakwa 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil berisi serbuk kristal bening diduga narkoba jenis shabu dengan tangan kanannya. Setelah 1 (satu) bungkus tersebut diterima, shabu tersebut terdakwa bawa ke Langgar dekat rumahnya, kemudian terdakwa bagi sabu di dalam paket plastik tersebut ke 1 plastik kecil yang baru hingga sabu yang dimiliki tersebut menjadi 2 (dua) bungkus plastik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap Orang" ;
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" ;
3. Unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I";
4. Unsur "Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan presekutor narkoba".

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian setiap orang adalah subyek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang dimaksud adalah individu ataupun badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban untuk dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan oleh setiap orang sebagai



subjek hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa Hudi Yarno Als. Yudi Bin Syaiful di persidangan mengakui identitasnya didalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum didalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan kedepan persidangan dan pengakuan Terdakwa Hudi Yarno Als. Yudi Bin Syaiful, telah bersesuaian dengan identitasnya didalam perkara a quo, sehingga tidak terjadi Error In Persona terhadap siapa yang akan mempertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana, sehingga dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terbukti bahwa Terdakwa Hudi Yarno Als. Yudi Bin Syaiful adalah subyek hukum dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, sehingga dapat dipandang mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad.1 Setiap Orang menurut hukum telah terpenuhi, adapun apakah Terdakwa benar telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan tergantung dengan terpenuhinya unsur-unsur lainnya yang akan dipertimbangkan kemudian;

Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”:

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan membahas mengenai apa yang dimaksud dengan unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” yang pengertiannya adalah “Tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Walaupun “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” namun sebagaimana kesimpulan di atas yang dimaksud “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri yang berarti elemen “tanpa hak” dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil sedangkan elemen “melawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum” dapat berarti melawan hukum formil serta melawan hukum materiil;

Menimbang, bahwa dalam unsur Ad.2 tersebut artinya bahwa Narkotika tersebut berada dalam kekuasaannya adalah sah secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu sub unsur dari unsur ini telah dapat dibuktikan maka sudah cukup untuk menyatakan bahwa unsur ini telah terpenuhi dan sub unsur yang lain tidak perlu dibuktikan semuanya;

Menimbang, bahwa telah ditemukan oleh saksi Rico dan saksi Umi Nurjanah, SH selaku anggota Dit resnarkoba Polda Jambi dan telah dilakukan penimbangan oleh PT.Pegadaian (Persero) tanggal 14 Juli 2022 terhadap barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik bening diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat 1,99 gram serta 2 (dua) bungkus plastik klip bening kecil berisi serbuk kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,20 gram dengan berat netto 2,19 gram dan dilakukan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor : PP.01.01.5A.5A1.07.22.2495 tanggal 20 Juli 2022 dengan kesimpulan Pemeriksa Labfor bahwa barang bukti berupa narkotika jenis shabu yang disita dari Suherli bin Syamsu mengandung “Methamphetamine” yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) pada lampiran Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. dan Terdakwa bukanlah orang yang bekerja dibidang farmasi dan juga Terdakwa tidak dalam pengawasan kesehatan yang perlu pendampingan oleh dokter/psikiater;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”, oleh karena Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang memiliki kewenangan atas jenis barang yang mengandung Metamfetamina dan Terdakwa tidak dalam pemantauan kesehatan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”:

Menimbang, bahwa unsur kedua ini adalah bersifat alternatif, dalam pengertian bahwa apabila ada salah satu saja dari unsur tindak pidana alternatifnya yang terpenuhi, maka unsur kedua harus dinyatakan telah terpenuhi dan unsur-unsur tindak pidana alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 19 dari 26. Putusan Nomor 580/Pid.Sus/2022/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 18.00 Wib pada saat terdakwa Hudi Yamo Als. Yudi Bin Syaiful berada di rumah temannya yang bernama Sdr. Indra yang beralamat di Lrg. Amas Rt. 13. Kota Jambi chatting melalui Whatsapp dengan saksi Muhammad Reddy Edward Bin Anwar (Terdakwa dalam perkara terpisah) membeli narkoba jenis shabu dan selanjutnya saksi Muhammad Reddy Edward Bin Anwar (Terdakwa dalam perkara terpisah) memberitahu terlebih dahulu kepada saksi Suherli Bin Syamsu (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan sekira pukul 19.00 Wib saksi Muhammad Reddy Edward Bin Anwar (Terdakwa dalam perkara terpisah) menghubungi Terdakwa memberitahu bahwa narkoba jenis shabu tersebut ada tetapi harus sabar kemudian terdakwa meminta narkoba jenis shabu tersebut seharga Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah) dan sekira pukul 19.30 Wib terdakwa kembali chattegan melalui whatsapp kepada saksi Muhammad Reddy Edward Bin Anwar (Terdakwa dalam perkara terpisah) dengan tulisan "Duit ado 200 ribu, 100 ribu nyo potong hutang saksi Suherli Bin Syamsu dan lebih kurang 5 (luma) menit kemudian saksi Muhammad Reddy Edward Bin Anwar (Terdakwa dalam perkara terpisah) datang menemui terdakwa di rumah Sdr. Indra lalu saksi Muhammad Reddy Edward Bin Anwar (Terdakwa dalam perkara terpisah) menyerahkan handponnya kepada terdakwa dan terdakwa disuruh berhubungan langsung dengan saksi Suherli Bin Syamsu (Terdakwa dalam perkara terpisah) yang merupakan bos dari saksi Muhammad Reddy Edward Bin Anwar (Terdakwa dalam perkara terpisah) yang menjual narkoba jenis shabu dan selanjutnya terdakwa berkomunikasi melalui Whatsapp milik saksi Muhammad Reddy Edward Bin Anwar (Terdakwa dalam perkara terpisah) dengan saling kirim voice note kepada saksi Suherli Bin Syamsu (Terdakwa dalam perkara terpisah) dengan berkata "Duit aku ado 200, aku nak beli paket 300, kurang 100 potong utang kau bae" kemudian saksi Suherli Bin Syamsu (Terdakwa dalam perkara terpisah) membalas voice note dengan berkata "Yo, suruhlah saksi Muhammad Reddy Edward Bin Anwar kesini Ak bawa duitnyo". kemudian saksi Muhammad Reddy Edward Bin Anwar (Terdakwa dalam perkara terpisah) pergi dengan membawa uang Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah) dari terdakwa untuk membeli narkoba jenis shabu kepada saksi Suherli Bin Syamsu (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira 19.40 Wib, saksi Muhammad Reddy Edward Bin Anwar (Terdakwa dalam perkara terpisah) datang dan berada di depan rumah Sdr. INDRA di Lrg Amas Kec. Jelutung Kota Jambi kemudian saksi Muhammad Reddy Edward Bin Anwar (Terdakwa dalam perkara terpisah) langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil berisi serbuk kristal bening berupa narkoba jenis shabu dengan tangan kanannya kepada terdakwa dan setelah terdakwa menerima penyerahan narkoba jenis shabu terdakwa membawanya ke Langgar dekat rumahnya, lalu terdakwa membagi /

Halaman 20 dari 26. Putusan Nomor 580/Pid.Sus/2022/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengecek narkoba jenis shabu tersebut di dalam paket plastik kecil sehingga menjadi 2 (dua) bungkus plastik dan selanjutnya terdakwa menyimpannya didalam kantong celana jeans sebelah kiri dan sekira pukul 21.00 Wib terdakwa menghubungi teman Wanitanya berjanji bertemu di Hotel untuk menggunakan narkoba jenis shabu dan selanjutnya terdakwa berangkat dengan menggunakan Grab dan sesampainya diparkiran Hotel Bintang Timur di Beringin Kec. Jambi Pasar Kota Jambi datang anggota kepolisian Ditresnarkoba Polda Jambi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan selanjutnya anggota Ditresnarkoba Polda Jambi menyuruh terdakwa mengeluarkan apa saja yang ada dikantong celananya kemudian terdakwa mengeluarkan 2 (dua) bungkus plastik bening kecil yang berisikan serbuk kristal bening berupa narkoba jenis shabu , 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000.- (lim puluh ribu rupiah) dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan Handpond terdakwa di dalam genggamannya dan pada saat diinterogasi oleh kepolisian Ditresnarkoba Polda Jambi diakui narkoba jenis shabu tersebut didapat dari saksi Muhammad Reddy Edward Bin Anwar (Terdakwa dalam perkara terpisah) lalu terdakwa diamankan dan dibawa kerumah saksi Muhammad Reddy Edward Bin Anwar;

Menimbang, bahwa sekira pukul 22.30 Wib anggota Ditresnarkoba Polda Jambi melakukan penangkapan terhadap saksi Muhammad Reddy Edward Bin Anwar (Terdakwa dalam perkara terpisah) di depan rumah Sdr. Indra di Lrg. Amas Rt.13 Kel. Lebak Bandung Kec. Jelutung Kota Jambi dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi Muhammad Reddy Edward Bin Anwar (Terdakwa dalam perkara terpisah) hanya ditemukan 1 (satu) unit handpond dan diakui 2 (dua) bungkus narkoba jenis shabu yang ditemukan pada terdakwa adalah narkoba jenis shabu yang diserahkan oleh saksi Muhammad Reddy Edward Bin Anwar (Terdakwa dalam perkara terpisah) milik saksi Suherly Bin Syamsu (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan selanjutnya dilakukan pengembang ke rumah saksi Muhammad Reddy Edward Bin Anwar (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan anggota Ditresnarkoba Polda Jambi langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi Suherli Bin Syamsu (Terdakwa dalam perkara terpisah) namun tidak ditemukan narkoba jenis shabu tersebut dan pada saat dilakukan penggeledahan di rumah Bibi saksi Suherli Bin Syamsu di Lrg. Amas Rt.10 Kel. Lebak Bandung Kec. Jelutung Kota Jambi ditemukanlah barang bukti berupa 6 (enam) bungkus narkoba jenis shabu dan selanjutnya terdakwa bersama saksi Suherli Bin Syamsu (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan saksi Muhammad Reddy Edward Bin Anwar (Terdakwa dalam perkara terpisah) dibawa ke Polda Jambi guna pemeriksaan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti berupa Narkotika jenis shabu Nomor : 234/10729.00/2022 tanggal 14 Juli 2022 dengan petugas ukur Rachmad Doni selaku Petugas Penimbang dengan disaksikan M. GHAUTI selaku penyidik dan terdakwa HUDI YARNO Als. YUDI Bin SYAIFUL dengan hasil :
Berat bersih paket sebanyak 2 = 0,20 (Nol koma dua puluh) gram
Disisihkan untuk pengujian Balai POM Jambi dengan berat bersih = 0,07 gram
Sisa berat bersih barang bukti setelah disisihkan untuk bukti di Pengadilan sebesar 0,13 gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan makanan di Jambi Nomor : R-PP.01.01.5A.5A1.07.22.2498 tertanggal 20 juli 2022 dengan kesimpulan : Pemeriksa Labfor bahwa barang bukti berupa narkotika jenis shabu yang disita dari terdakwa HUDI YARNO Als. YUDI Bin SYAIFUL mengandung “ **Methamphetamin**” (**bukan tanaman**) yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) pada lampiran Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim bahwa Narkotika Golongan I yang mengandung methafetamina jenis sabu-sabu tersebut yang merupakan barang bukti hasil Terdakwa beli melalui saksi Muhammad Reddy Edward Bin Anwar (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan ternyata Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu tersebut, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsure Ad.3 diatas menurut hukum;

Ad. 4. Unsur “Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan presekutor narkotika”

Menimbang bahwa Pemufakatan Jahat (samenspenning) merupakan suatu perencanaan disertai kesepakatan untuk melakukan suatu kejahatan, dapat dikatakan suatu tindak pidana yang disepakati, dipersiapkan atau direncanakan tersebut belum terjadi. Pengertian pemufakatan jahat dalam arti autentik dapat dilihat dalam pasal 88 KUHP, yakni Pemufakatan terjadi, segera setelah dua orang atau lebih memperoleh kesepakatan untuk melakukan. Namun berbeda dengan UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (UUN) pada saat ini menghukum sama dengan hukuman pokok pada delik selesai, dikarenakan karena kejatan Narkotika dipandang telah menjadi kejahatan yang

Halaman 22 dari 26. Putusan Nomor 580/Pid.Sus/2022/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serius, dalam praktiknya penerapan pasal 132 ayat (1) UUN untuk menjerat pelaku tindak pidana selesai yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim bahwa Narkotika berbahan methafethamina jenis shabu yang ada pada diri Terdakwa merupakan Narkotika Golongan I hasil dari membeli melalui saksi Muhammad Reddy Edward Bin Anwar (Terdakwa dalam perkara terpisah) yang diterima melalui saksi Suherli Bin Syamsu (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan tujuan agar Narkotika Golongan I tersebut akan digunakan, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur Ad.4 diatas menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disamping memuat ancaman pidana berupa pidana penjara secara imperative juga mengenakan pidana denda, oleh karenanya pendapat Majelis Hakim disamping akan mengenakan pidana penjara juga akan menjatuhkan pidana denda yang besarnya tentunya akan disesuaikan dengan kemampuan ekonomi dari Terdakwa ataupun keluarganya serta ancaman hukuman dari ketentuan Pasal yang bersangkutan sebagaimana didalam amar putusan dengan ketentuan terhadap pidana denda tersebut sebagaimana ketentuan pada Pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana apabila tidak dibayar akan diganti dengan hukuman pengganti berupa pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang

Halaman 23 dari 26. Putusan Nomor 580/Pid.Sus/2022/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening kecil berisi serbuk kristal bening diduga narkoba jenis sabu dengan berat 0,20 gram, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Muhammad Reddy Edward Bin Anwar;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar uang Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah), yang mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru dan 1 (satu) unit handphone lenovo warna putih bernomor SIM 082186158865 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Pemerintah telah menetapkan Negara Indonesia berstatus Darurat Narkoba dan Obat-obatan Terlarang, sehingga jelas perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan tindakan pemberantasan, peredaran dan penyalahgunaan narkoba;
- Akibat perbuatan Terdakwa dapat merusak mental dan menjadi miskin orang lain akibat menggunakan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan selama persidangan berlangsung;
- Terdakwa mengakui atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang



bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hudi Yamo alias Yudi bin Syaiful tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum melakukan pemufakatan jahat membeli narkotika golongan I", sebagaimana dakwaan Primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp.1.820.000.000,- (satu milyar delapan ratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik klip bening kecil berisi serbuk kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,20 gram;
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa Muhammad Reddy Edward Bin Anwar;
 - 1 (satu) lembar uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru;
 - 1 (satu) unit handphone lenovo warna putih bermomor SIM 082186158865;
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi, pada hari Selasa, tanggal 31 Januari 2023, oleh M. Syafrizal Fakhmi, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Suwarjo, S.H., dan Otto Edwin, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Martha Wendra, SH, MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi, serta dihadiri Yusmawati, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa secara virtual didampingi Penasihat Hukumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suwarjo, S.H.

M. Syafrizal Fakhmi, S.H., M.H

Otto Edwin, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Martha Wendra, S.H, M.H